



Original Article

***Holistic Protection* bagi Korban Kekerasan Seksual Anak Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik bagi Korban**

Kelly Chandra Puspita Halim^{1✉}, Rugun Romaida Hutabarat²

^{1,2}Universitas Tarumanagara.

Korespondensi Email: kelly.205220138@stu.untar.ac.id✉

Abstrak:

Kekerasan seksual terhadap anak adalah pelanggaran yang sangat berbahaya yang berdampak pada fisik, psikologis, serta sosial jangka panjang. UU No. 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) melalui asas kepentingan terbaik bagi korban yang terdapat dalam pasal 2 huruf c sebagai dasar perlindungan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala seperti reviktimisasi, ketimpangan layanan pemulihan, serta kurang optimalnya pendekatan berbasis korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan penerapan asas tersebut dalam perlindungan korban, serta melakukan perbandingan dengan National Framework for Protecting Australia's Children yang mengembangkan perlindungan holistik melalui pendekatan trauma-informed, intervensi dini, dan sistem layanan terintegrasi. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa meskipun UU TPKS telah membangun kerangka yang kuat, realisasi di lapangan belum setara dengan standar perlindungan holistik Australia. Penguatan koordinasi antar lembaga, akses layanan yang merata, serta pemulihan jangka panjang diperlukan agar asas kepentingan terbaik bagi korban dapat terwujud secara efektif.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Anak, Kepentingan Terbaik bagi Korban, UU TPKS, Perlindungan Holistik.

Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan salah satu krisis moral serta kemanusiaan paling serius yang dihadapi Indonesia, ditunjukkan oleh banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada Perempuan maupun anak. Tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak mencapai hasil 26,94% yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual mendominasi laporan tindak pidana yang masuk ke dalam data



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Komnas Perempuan. Kejadian tersebut menempatkan korban anak dalam posisi yang sangat rentan serta memerlukan perlindungan serta perhatian khusus dari pemerintah. Kekerasan seksual ini melanggar hak-hak anak yang paling penting, termasuk hak untuk hidup, hak untuk tidak disakiti, serta hak untuk tidak diserang. Selain itu, menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis yang permanen dan berlanjut. Anak dipandang tidak hanya sebagai individu yang belum mencapai usia dewasa namun juga sebagai subjek hukum yang memegang peran penting dalam perkembangan sosial serta ekonomi negara.

Anak memiliki hak fundamental yang wajib dijamin, meliputi hak untuk mendapatkan kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta kehidupan yang layak. Untuk memberikan perlindungan yang komprehensif, Undang-Undang secara khusus mengatur kekerasan seksual terhadap anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, tindakan yang dapat merusak integritas seksual pada anak, baik fisik ataupun non-fisik, dilarang secara tegas.

Untuk merespon isu kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dimana peraturan tersebut bertujuan untuk memberi perlindungan komprehensif bagi korban. Perubahan penegakan hukum yang sebelumnya berfokus pada aspek retributif yaitu hukuman terhadap pelaku, kemudian beralih ke aspek viktimologi serta keadilan restoratif yang berfokus untuk melindungi serta penyelesaian perkara yang dapat dijadikan pemulihan. Perubahan ini menjadi penting penerapannya untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi korban.

Aspek viktimologi memiliki tiga tujuan yaitu, pertama untuk menganalisis berbagai aspek masalah korban (to analyze the manifold aspect of the victim's problem) guna mengetahui bagaimana permasalahan serta kerugian atau penderitaan korban, yang kedua untuk menjelaskan sebab terjadinya pengorbanan (to explain the causes for victimization) guna mengetahui faktor apa saja yang bisa menyebabkan korban muncul sebagai akibat dari kesalahan pelaku kejahatan, dan yang terakhir membangun sistem kebijakan guna mengurangi penderitaan manusia (to develop a system of measures for reducing human suffering). Hal tersebut bisa mencakup kebijakan melindungi korban seperti restitusi atau kompensasi.

Perubahan penegakan hukum ini secara langsung menuntut penerapan penuh atas Pasal 2 huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal tersebut menetapkan asas kepentingan terbaik bagi korban sebagai standar hukum tertinggi. Penerapan asas ini tidak hanya diukur dari beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, melainkan harus diukur dari sejauh mana sistem hukum mampu menjamin pemenuhan hak-hak pemulihan korban secara cepat, tepat, dan komprehensif.

Asas kepentingan terbaik untuk korban yaitu dasar yang memastikan bahwa setiap keputusan serta tindakan yang berkaitan dengan korban harus mengutamakan kesejahteraan, hak, dan martabat korban. Asas ini menempatkan kepentingan dan hak korban sebagai proses utama dalam proses penanganan, perlindungan, dan penyelesaian kasus kekerasan, agar dapat memberikan perlindungan yang optimal untuk proses pemulihan korban.

Pemulihan yang tertuang pada UU TPKS mencakup hak atas restitusi dimana mewajibkan pelaku tindak pidana untuk membayar ganti kerugian, dengan tujuan untuk memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian dialaminya untuk membantu

mengembalikan keadaan korban, rehabilitasi yang merupakan upaya pemulihan kondisi korban setelah mengalami kekerasan seksual yang mencakup pemulihan gangguan fisik, mental, serta sosial agar mereka dapat menjalankan fungsi kehidupan secara wajar Kembali. Oleh karena itu, UU TPKS bertujuan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif yang mencakup tidak hanya tindakan represif pasca-kejahatan, tetapi juga memberikan hak untuk mendapatkan layanan pemulihan serta hak-hak prosedural.

Meskipun memiliki landasan hukum yang kuat dan progresif melalui UU TPKS dan UU Perlindungan Anak. Dimana holistic protection menuntut pemenuhan kebutuhan korban secara menyeluruh seperti penanganan medis, pendampingan psikologis, pemulihan sosial, hingga pemenuhan restitusi dan rehabilitasi. Namun penanganan dalam praktiknya masih menghadapi tantangan yang serius. Dimana prosedur peradilan belum sepenuhnya terjamin ramah korban dan berpotensi menyebabkan reviktimisasi atau trauma berulang selama proses pemeriksaan, serta pemulihan dan restitusi yang diterapkannya masih belum optimal, terutama dalam memastikan bahwa korban mendapatkan ganti rugi secara cepat dan akses layanan rehabilitasi yang merata dan belum sepenuhnya menghadirkan holistic protection bagi korban.

Penerapan yang masih belum sesuai menunjukkan bahwa menghadirkan holistic protection berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi korban masih belum sepenuhnya diterapkan. Jika prosedur peradilan gagal melindungi korban dari trauma serta pemulihan finansial serta psikologis tidak terjamin, maka tujuan perlindungan yang ingin diamanatkan oleh UU TPKS tidak berhasil dicapai. Oleh karena itu, sangat penting bagi penelitian ini untuk melakukan analisis secara mendalam untuk menguji sejauh mana UU TPKS dapat benar-benar merealisasikan asas kepentingan terbaik bagi korban secara efektif. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Holistic Protection bagi Korban Kekerasan Seksual Anak Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik bagi Korban”. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan dibawa dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengaturan holistic protection berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi korban dapat melindungi hak-hak korban dalam proses peradilan pidana? 2) Bagaimana realisasi holistic protection dalam pemenuhan kebutuhan pemulihan korban kekerasan seksual pada anak di Indonesia dan Australia?

Metode

Secara umum metode penelitian hukum dibagi menjadi dua, yakni penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang melihat hukum sebagai struktur sistem norma, termasuk asas-asas, kaidah, dan doktrin atau ajaran untuk menjawab permasalahan hukum serta untuk menghasilkan argumentasi untuk menyelesaikan masalah, dengan memanfaatkan bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, prinsip hukum, serta asas hukum serta bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal hukum yang relevan. Penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) sebagai dasar awal guna menganalisis serta mengkaji peraturan yang relevan terkait regulasi isu yang dibahas serta Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) untuk membandingkan bagaimana pengaturan di Indonesia dengan Australia.

Pembahasan

Sub 1 Pengaturan *holistic protection* berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi korban

dapat melindungi hak-hak korban dalam proses peradilan pidana

Tindak pidana kekerasan seksual sangat berdampak negatif bagi korban, korban menurut ahli yaitu individu yang mengalami penderitaan fisik serta mental sebagai hasil dari perbuatan orang lain yang mencari kepuasan diri sendiri ataupun orang lain yang bertentangan dengan hak asasi manusia, korban kekerasan seksual meliputi:

1. Korban yaitu individu yang mengalami penderitaan fisik serta emosional sebagai dampak dari perbuatan orang lain yang mencari keuntungan pribadi maupun orang lain yang bertindak bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang dirugikan
2. Korban yaitu individu yang mengalami penderitaan fisik, psikologis, maupun kerugian keuangan sebagai akibat dari suatu tindak pidana,
3. Korban yaitu individu yang menderita akibat perbuatan kriminal, pelanggaran hukum, atau kesalahan lainnya.

Salah satu bentuk pemenuhan perlindungan pada korban kekerasan seksual, ditunjukkan melalui pengesahan UU Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), di mana bertujuan untuk memberi perlindungan komprehensif untuk korban Didasari pada Pasal 2 huruf (c) UU TPKS yang mengatur tentang “Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang didasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi korban”.

Asas tersebut mewajibkan setiap keputusan serta tindakan yang menyangkut korban harus memposisikan kesejahteraan, hak, serta martabat korban sebagai dasar utama (primary consideration) dalam semua proses tahapan hukum mulai dari pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pelaksanaan putusan dan kepentingan korban harus dijadikan prioritas utama diatas kepentingan proses lainnya. Dengan menempatkan korban sebagai subjek utama yang harus mendapatkan perlindungan hukum dalam seluruh tahapan proses peradilan. Hal tersebut dimulai dengan kesadaran bahwa kekerasan seksual tidak hanya menyebabkan cedera fisik saja tetapi juga trauma psikologis bagi korban serta kerugian sosial maupun ekonomi.

Holistic protection yang berarti pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh. Secara normatif, penerapan holistic protection ini diterapkan melalui berbagai pengaturan terkait hak korban dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan seksual yang sejalan dengan aspek tersebut. terdapat pada Pasal 2 huruf c, mengenai asas kepentingan terbaik bagi korban, Pasal 61 mengenai hak pemulihan korban (medis, psikologis, dan sosial), Pasal 63 mengenai pendampingan hukum dan psikologis, Pasal 66 mengenai Restitusi, Pasal 64 mengenai kerahasiaan identitas, Pasal 65 terintegrasi dan Pasal 67 dalam hal perlindungan bagi korban, yang memuat

(1) Hak Korban termasuk:

- a. hak atas Penanganan;
- b. hak atas Perlindungan; serta
- c. hak atas Pemulihan.

(2) Negara bertanggung jawab atas Pemenuhan Hak Korban sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.

Dalam hal ini, UU TPKS memungkinkan untuk keberlangsungan persidangan dilakukan secara tertutup serta pemeriksaan yang dilakukan secara tidak intimidatif dan anti reviktimisasi, serta menghindari pertemuan secara tatap muka antara korban dengan pelaku. Asas kepentingan terbaik bagi korban juga dapat dilihat dalam pengaturan mengenai layanan berbasis korban (victim centred approach) yang menjadi

inti utama dari UU TPKS. Pendekatan tersebut yang berarti bahwa proses hukum yang berjalan harus memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan kejadian tersebut tanpa adanya pertanyaan yang seolah-olah menyalahkan korban, atau bentuk diskriminasi lainnya. Aparat penegak hukum diwajibkan untuk memahami trauma, kondisi psikologis korban, serta kerentanan sosial yang dialami, hal ini sejalan dengan prinsip non discrimination dan do no harm yang berlaku dalam penanganan peradilan kekerasan seksual secara internasional.

Sejalan dengan penjelasan tersebut, pengaturan ini tidak terlepas dari adopsi serta pengaruh penerapan yang telah dijalankan oleh hukum internasional seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 1984 mengenai Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, serta Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power yang menekankan pentingnya perlindungan, akses keadilan serta pemulihan bagi korban yang telah mengalami pelanggaran kekuasaan. Dengan demikian, Asas kepentingan terbaik bagi korban telah mencerminkan bahwa Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip internasional mengenai perlindungan korban, termasuk konsep holistic protection yang menempatkan korban sebagai pusat dari sistem keadilan pidana, dan sangat menuntut pemenuhan hak korban secara menyeluruh.

Namun, dalam penerapannya holistic protection masih mengalami sejumlah tantangan. Seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai pendekatan berbasis korban, kemudian ketersediaan layanan terpadu yang masih belum tersebar secara merata yang menghambat kesempatan untuk korban mendapatkan layanan medis, psikologis, dan hukum, dan yang terakhir hambatan bagi korban untuk melapor atau menjalani proses hukum karena terdapatnya budaya patriarki. Oleh karena itu, walaupun UU TPKS dapat memberi kerangka hukum yang kuat, namun diperlukan upaya untuk meningkatkan sosialisasi yang memadai untuk mengoptimalkan asas tersebut dapat diterapkan dengan baik.

Sub 2 Realisasi *Holistic Protection* dalam pemenuhan kebutuhan pemulihan korban kekerasan seksual pada anak di Indonesia dan Australia

Perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual tidak hanya menuntut adanya pemidanaan namun memastikan bahwa semua kebutuhan korban telah dipenuhi. Dalam sistem hukum Indonesia, UU TPKS memberikan jaminan pemulihan bagi korban melalui 3 instrumen utama yaitu restitusi, rehabilitasi, dan pemulihan komprehensif. Dengan menerapkan konsep Holistic Protection, yang dikembangkan oleh UNICEF dengan pendekatan perlindungan anak yang holistik, dengan mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam setiap proses pemulihan dimana pemulihan mencakup dukungan medis, psikologis, sosial, dan hukum harus menjadi satu. Holistic Protection mencakup pengobatan menyeluruh bagi korban dan tindakan represif terhadap pelaku. Holistic Protection melihat korban sebagai individu secara keseluruhan, sehingga pemenuhan kebutuhannya tidak hanya terbatas pada hukum namun juga termasuk fisik, psikologis, serta pemulihan jangka panjang. Perlindungan tersebut digambarkan sebagai sistem yang komprehensif, karena melibatkan pencegahan, intervensi, dan rehabilitasi, karena pemulihan korban kekerasan terutama anak-anak memerlukan pendekatan yang lebih mendalam agar mereka dapat benar-benar pulih secara psikologis maupun fisik.

Holistic Protection dalam sistem hukum Australia dibangun melalui kebijakan nasional serta legislasi di Tingkat negara bagian (state legislation). Prinsip tersebut diwujudkan melalui National Framework for Protecting Australia's Children 2009-2020 menjadi Safe and Supported: The National Framework for Protecting Australia's Children 2021-2031 yang kemudian diperbarui menjadi Safe and Supported: The National Framework for Protecting Australia's Children 2021-2031, yang menegaskan pendekatan public health model, early intervention, dukungan keluarga, serta kolaborasi antar lembaga. Yang kemudian prinsip tersebut diimplementasikan melalui undang-undang state legislation seperti Children and Young Persons (Care and Protection) Act 1998 (NSW), Child Protection Act 1999 (Queensland), dan Children, Youth and Families Act 2005 (Victoria).

National Framework for Protecting Australia's Children memiliki empat tujuan utama yang menjadi dasar untuk penerapan perlindungan anak secara keseluruhan. Prinsip pertama yaitu early intervention and prevention, yang bertujuan untuk menemukan risiko sedini mungkin dan memberikan bantuan awal sebelum anak mengalami trauma yang lebih besar. Setelah terdapatnya dugaan kekerasan dilaporkan, Australia mewajibkan respons cepat antar lembaga dan layanan psikologis. Kemudian yang kedua accessibility and inclusivity, yaitu jaminan bahwa setiap anak korban kekerasan seksual harus mendapat layanan Kesehatan, psikologis, sosial, hukum, serta program rehabilitasi tanpa hambatan, dan memastikan layanan tersebut gratis, merata, dan mudah dijangkau. Kemudian yang ketiga trauma informed and child centered approach, yaitu seluruh proses harus disesuaikan dengan psikologis anak, yang menekankan pentingnya pemulihan sensitive terhadap trauma anak agar tidak terjadinya reviktimisasi. Dan yang terakhir integrated recovery system, yaitu pemulihan yang dilakukan melalui Kerjasama antara layanan Kesehatan, kepolisian, peradilan, pendidikan, dan layanan sosial untuk pendampingan jangka Panjang untuk memastikan keberlanjutan pemulihan anak.

Kemudian perbedaan yang cukup signifikan antara pendekatan NFPAC tersebut dengan UU TPKS, dimana NFPAC, sangat berpusat pada korban, korban terutama anak-anak, sangat penting bagi proses di Australia, bukan hanya dalam hukum pidana namun dalam segala aspek kehidupan mereka. Dimana perlindungan yang mereka jamin tidak hanya berakhir di penyelidikan atau penuntutan, namun berlanjut hingga terapi, dukungan keluarga, jaminan keamanan, serta pemulihan kehidupan secara jangka panjang, maka konsep tersebut sudah sejalan dengan prinsip best interests of the child dan trauma-informed practice, yang merupakan dua prinsip utama dalam struktur Australia. Indonesia telah mengadopsi prinsip tersebut melalui UU TPKS, namun penerapannya lebih terbatas dibandingkan dengan pendekatan holistik di Australia. Perlindungan yang berpusat pada korban menurut UU TPKS diberikan melalui beberapa hal seperti hak atas pemulihan medis, psikologis, dan sosial, hak atas pendampingan hukum, hak atas restitusi, kerahasiaan identitas korban, dan penanganan yang berbasis non victim blaming. UU ini secara eksplisit mengatur pemenuhan kebutuhan korban sebelum, selama, dan setelah proses hukum, termasuk penyediaan layanan terpadu dan tempat tinggal aman. Namun, pendekatan Indonesia masih sangat berfokus pada proses hukum pidana, yakni menangani kekerasan setelah terjadi (post-incident response), dan belum membangun sistem perlindungan keluarga dan komunitas yang secara aktif dan dapat mencegah kekerasan juga memulihkan kondisi sosial anak sebagaimana dilakukan Australia melalui public health approach.

Berdasarkan perbandingan tersebut walaupun kerangka hukum yang telah dibentuk oleh UU TPKS sudah berfokus pada korban dan perlindungan holistik, namun pelaksanaannya belum memenuhi standar perlindungan holistik, seperti masih banyaknya kasus dimana anak yang menjadi korban kekerasan seksual seringkali mengalami reviktimisasi selama proses pemeriksaan, tidak mendapatkan bantuan psikolog yang memadai, hingga menghadapi proses restitusi yang sulit, tidak sesuai, dan tidak efektif. Dengan demikian jika korban tidak berhasil disembuhkan secara psikologis, atau dipulihkan secara finansial, maka tidak terjalankannya asas kepentingan terbaik bagi korban, dimana kegagalan dalam sistem peradilan dalam memberikan rasa aman, menghindari reviktimisasi, serta memastikan pemulihan hak korban yang menjadi tujuan utama dari UU TPKS belum tercapai, sehingga antara law in books dengan law in action masih terdapat gap yang sangat serius.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap holistic Protection, dapat disimpulkan bahwa pengaturan asas kepentingan terbaik untuk korban yang ada pada UU Nomor 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah sejalan dengan prinsip yang menjamin hak atas perlindungan, penanganan, dan pemulihan secara hukum, medis, psikologis, dan sosial sudah kuat. Meskipun pengaturannya sudah kuat, namun dalam praktiknya penerapan asas tersebut masih menghadapi masalah serius, seperti kurangnya layanan pemulihan, terbatasnya pemahaman mengenai pendekatan berbasis korban, restitusi yang tidak sesuai, serta masih sering terjadinya reviktimisasi selama proses peradilan. Dalam perbandingan kedua sistem tersebut National Framework for Protecting Australia's Children menunjukkan bahwa Australia menerapkan perlindungan bagi korban, terutama anak-anak lebih holistik, berbasis trauma, dengan penekanan pada pencegahan dini, akses layanan yang merata, hingga pendampingan psikologis secara jangka panjang, serta kolaborasi antar lembaga yang baik. Australia secara komperhensif menjamin pemulihan anak secara berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah dan lembaga penegak hukum tidak hanya memperkuat regulasi, tetapi juga memastikan implementasi asas kepentingan terbaik bagi korban melalui penguatan layanan pemulihan berbasis trauma, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum mengenai pendekatan victim-centered, serta memperluas akses layanan medis, psikologis, hukum, dan sosial secara merata di seluruh wilayah. Selain itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi berkala untuk mencegah terjadinya reviktimisasi dan memastikan bahwa restitusi serta pemulihan korban diberikan secara layak. Kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, lembaga layanan, akademisi, komunitas, serta organisasi internasional perlu ditingkatkan agar sistem perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual dapat berjalan lebih komprehensif dan berkelanjutan sebagaimana praktik baik yang telah diterapkan di Australia.

Daftar Pustaka

- Abdi, Husnul. "Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, dan Organisasi Internasional". *Liputan6.com*, 24 Januari 2024. Diakses pada 17 November 2025, dari hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional.
- Australian Government Safe and Supported: The National Framework for

- Protecting Australia's Children 2021–2031, Canberra: Department of Social Services, 2021.
- Australian Government. Safe and Supported: The National Framework for Protecting Australia's Children 2021-2031. Canberra: Department of Social Services.
- Freeman, Michael. Article 3: The Best Interests of the Child. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007.
- Gunardi. Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-1. Jakarta: Damerapress, 2022.
- Herman, Judith. Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence from Domestic Abuse to Political Terror. New York: Basic Books, 1992.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
- Info Hukum. "Restitusi: Pengertian, Tujuan dan Bentuknya". Fakultas Hukum UMSU, 20 Januari 2025. Diakses pada 16 November 2025, dari <https://fahum.umsu.ac.id/info/restitusi-pengertian-tujuan-bentuk-dan-ruang-lingkup/>.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Ringkasan Eksekutif "Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024" Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024, 7 Maret 2025.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-1. NTB: Mataram University Press, 2022.
- Nararya, Ananda. "Perkuat Perlindungan dan Pemulihan Korban TPKS, Komnas Perempuan Sampaikan Masukan Terkait PP Dana Bantuan Korban". Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 23 September 2025. Diakses pada 16 November 2025, dari <https://www.lpsk.go.id/berita/cmfvzk7th00064xngnz5czcjd>.
- Ony Rosifany. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN". *Jurnal Legalitas*, Vol.2 No.2, Tahun 2017.
- Panjaitan, Budi Sastra. Viktimologi Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana dan Korban, Cetakan ke-1. Purwodadi: CV. Anarta Media, 2022.
- UN Women. Handbook for Legislation on Violence Against Women. New York, 2012.
- UNICEF, Child Protection Strategy 2021-2030, New York:UNICEF, 2021.
- Wijayanti, Dhea Linda Pressi, Andrie Irawan, Supriyono. "PENERAPAN HUKUM DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 157/PID.SUS/2022/PN SKT)". *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol.2 No.2, Tahun 2024.
- World Health Organization. "Responding to Children and Adolescents Who Have Been Sexually Abused". WHO Guidelines, 13 Oktober 2017. Diakses pada 15 November 2025, dari <https://www.who.int/publications/i/item/9789241550147>.
- Yunan, Puan Dinaphia. "Prinsip Penanganan Kasus Kekerasan Seksual dan Perundungan". Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), 10 Desember 2023. Diakses pada 17 November 2025, dari <https://umj.ac.id/opini-1/prinsip-penanganan-kasus-kekerasan-seksual-dan-perundungan/>.